



PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak, antara :

ARIS SETIAWAN, S.E. BIN SOENARDI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Ekonomi), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT.03 RW. 07 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini dikuasakan kepada **Jhony Zaini Sasmanto, S.H., Jayadi, S.H., Abd. Faruq Khamsi, S.H.**, yang beralamatkan di Jl. Madura No. 94 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

MELAWAN

FITRI PUSPITASARI, S.E. BINTI SOEPRAPTO, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (ekonomi), pekerjaan karyawan BUMD, tempat tinggal di Jalan Sunan Giri II Nomor 02 RT.01 RW. 02 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak beperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, ter tanggal 09 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 9 Januari 2017, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2010, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor 238/16/V/2010;
2. Bahwa, Pemohon telah mendapatkan izin yang tertuang pada Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor 860/339/431.304/SK/2016, yang dikeluarkan oleh Bupati Situbondo pada tanggal 16 Mei 2016, yang memutuskan, menetapkan mengizinkan Kepada Pemohon untuk melakukan perceraian terhadap Termohon (Fitri Puspitasari, S.E. binti Soeprapto) sebagai istrinya;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai pasangan suami - isteri di rumah orang tua Pemohon di Situbondo sekira-kira 2 (dua) minggu, telah berhubungan suami-isteri dan tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, sebelum pernikahan, Ibu Pemohon pernah membicarakan dan disetujui oleh orang tua (Ibu) Termohon agar Termohon setelah menikah untuk tinggal bersama Pemohon di Kediaman Bersama di Situbondo, karena Pemohon berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Pemohon tidak berlangsung lama, diawali Termohon pulang ke Tuban (tempat tinggal orang tua Termohon) dengan berbagai alasan disampaikan Termohon, sekira-kira pada minggu kedua bulan pertama awal pernikahan, tepatnya di tahun 2010, Pemohon dan Termohon hidup terpisah dan tidak hidup bersama;
6. Bahwa, perilaku Termohon pulang ke Tuban dengan berbagai alasan disampaikan hendak menyelesaikan tanggungan pekerjaannya dan menyelesaikan administrasi pengunduran Termohon di kantor tempat Termohon bekerja, adalah serangkaian upaya Termohon (alibi) untuk tidak menunaikan kewajiban utama bagi istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hal 2 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Termohon sebagai istri adalah perbuatan tidak menghormati keputusan suami untuk menetap di rumah bersama di Situbondo;

7. Bahwa, pernikahan adalah ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tertuang dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 77 KHI dan BAB XII tentang *Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam*, Pemohon sebagai kepala keluarga serta sebagai pembimbing memiliki kewajiban menyediakan kediaman bersama di Situbondo bagi Termohon sebagai isterinya, tempat kediaman yang disediakan untuk melindungi isterinya juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata keluarga;
8. Bahwa, hidup terpisah setelah pernikahan sebagaimana dalam posita angka 5 (lima) tersebut di atas bertentangan dengan kaidah Kompilasi Hukum Islam jika sekalipun terdapat kesepakatan dalam pernikahan suami isteri untuk hidup berjauhan tanpa ada hal syar'i atau (*hujjah*) kepentingan yang mendesak (*urgent*) daripada memprioritaskan tujuan pernikahan itu sendiri. Berakibat Termohon tidak bisa berbakti lahir dan batin kepada Pemohon sebagai suami, menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangganya sehari-hari dengan sebaik-baiknya sebagaimana diamanatkan Pasal 83 KHI;
9. Bahwa, sikap Termohon masih tetap tidak dapat berubah, dan tetap memilih tidak menerima ajakan Pemohon dan Termohon bersikukuh tidak patuh terhadap ajakan Pemohon sebagai suami untuk tinggal bersama di rumah Pemohon di Situbondo, Termohon lebih memilih untuk tetap tinggal bersama orang tuanya di Tuban dan mengejar karir, mempertahankan pekerjaannya sampai didaftarkannya permohonan cerai talak ini;
10. Bahwa, arti nusyuz bagi istri terjadi, apabila ia melalaikan kewajibannya sebagai istri, tidak mau mentaati suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu orang-orang yang tidak disukai suami, suka keluar rumah tanpa izin suami, dan sebagainya, menurut Lili

Hal 3 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasjidi, *Alasan Perceraian menurut UU NO. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1983. Hlm. 7;

11. Bahwa, sikap dan tindakan Termohon sebagaimana disampaikan dalam Posita Angka ke- 5, ke-6, ke-8 dan ke-9, adalah perbuatan nusyuz;
12. Bahwa, hidup terpisah setelah menikah adalah pemicu (*trigger*) dan sumber dari segala sumber pertengkaran sebagaimana Pasal 116 Huruf (f) KHI. Puncaknya sekitar 2014, ketika Termohon melaporkan kepada atasan di instansi Pemohon berdinis. Akibatnya, beasiswa Pendidikan Sarjana Starata Dua (S.2) Pemohon dicabut dan mendapatkan sanksi penurunan dan penundaan pangkat atas pelaporan Termohon. Sejak itu, Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan tidak saling memedulikan. Namun begitu, Pemohon selalu mengirimkan nafkah setiap bulan kepada Termohon;
13. Bahwa, Termohon hanya berkomunikasi dengan kalimat yang tidak santun, jika pengiriman nafkah (gaji) terlambat. Termohon tidak peduli soal nafkah (gaji). Kepedulian bagaimana kewajiban istri terhadap Pemohon sebagai suami. Bagi Pemohon sangat menyakitkan hati, seolah-olah hanya butuh materi dari Pemohon;
14. Bahwa, sebelum diajukan permohonan cerai talak ini, Pemohon dan Termohon telah menandatangani Surat Pernyataan Bersama untuk melakukan perceraian atas kehendak bersama, ter tanggal 08 Agustus 2015, setelah Pemohon memberikan atas sejumlah uang sebesar total Rp52.200.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang selalu diminta dan ditagih oleh Termohon sebagai pembagian dari penjualan sebidang tanah dan satu unit sepeda motor;
15. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut mengakibatkan rasa cinta dan sayang Pemohon telah hilang, putus asa terhadap sikap Termohon;
16. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga (hubungan) suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali (*Onheel baar Tweespalt*), sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum agar permohonan cerai talak ini dikabulkan;

18. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil (posita) tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban c.q. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Tuntutan (Petitum) :

A. Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum perbuatan dan sikap Termohon (Fitri Puspitasari, S.E. Binti Soeprapto) adalah perbuatan nusyuz dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (Aris Setiawan, S.E. Bin Soenardi) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Fitri Puspitasari, S.E. Binti Soeprapto) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai ketentuan hukum.

B. Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi atau diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan dan Termohon telah hadir menghadap sendiri, oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi dengan memilih mediator yang telah disiapkan oleh Pengadilan Agama Tuban, para pihak memilih **Drs. H. Nur Salim, S.H. M.H.**, sebagai mediator, namun mediasi yang telah dilaksanakan ternyata tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan perdamaian, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan cerai talak tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 28 Februari 2017 sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Bahwa, benar pada tanggal 7 Mei 2010, Termohon dan Pemohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa, tentang izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Situbondo tidak urgen untuk Termohon jawab, karena hal itu, menjadi kewajiban melekat Pemohon sebagai PNS sebagaimana diatur oleh PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diamandemen dengan PP. 45 Tahun 1990;
3. Bahwa, benar setelah menikah, Termohon berdomisili (bukan bertempat tinggal) di rumah orang tua Pemohon di Situbondo, dan melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, benar sebelum dilangsungkan perkawinan, Ibu Pemohon pernah berunding dengan Ibu Termohon tentang tempat tinggal Termohon dan Pemohon, sesudah terjadi perkawinan, oleh Ibu Termohon disetujui di Situbondo, tetapi yang perlu dimaklumi adalah :
 - Bahwa, kesepakatan tersebut prematur, tidak mengikat, apalagi yang bersepakat bukan Termohon dan Pemohon, melainkan antara orang tua;
 - Bahwa, tentang penentuan tempat kediaman telah diatur oleh Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974, intinya mengenai rumah tempat kediaman ditentukan oleh suami isteri, bukan oleh orang tua;
5. Bahwa, posita Pemohon 5 dan 6 benar, Termohon setelah mengikuti Pemohon di Situbondo, Termohon ke Tuban. Kepergian Termohon ke

Hal 6 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban bukan untuk meninggalkan Pemohon, tetapi untuk mengurus pemberhentian pekerjaan Termohon sebagai karyawan BUMD, seperti yang dikehendaki oleh Pemohon;

6. Bahwa, benar tujuan perkawinan adalah seperti yang dikemukakan oleh Pemohon dalam posita 7, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan merujuk Pasal 3 KHI, tetapi Termohon perlu mengoreksi Pasal yang dikutip oleh Pemohon, bahwa tidak tepat Pasal 2 dan Pasal 77 KHI yang dikutip oleh Pemohon karena Pasal 2 adalah Pasal tentang definisi perkawinan, sedangkan Pasal 77 tidak mengatur tentang kewajiban menyediakan rumah tempat tinggal, Pasal tentang penyediaan tempat tinggal adalah Pasal 81 KHI;
7. Bahwa, posita 8 tidak benar, yang benar Termohon dan Pemohon sudah menyepakati rumah tempat kediaman bersama tidak terikat, apakah harus di Situbondo atau di Tuban, siapa yang sempatlah yang datang di mana Pemohon atau Termohon berada, dan kesepakatan seperti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, termasuk menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jawaban posita ini sekaligus menjawab posita Pemohon yang kesembilan;
8. Bahwa, posita 10 dan 11 tidak benar jika Termohon disebut nusyuz, karena antara Termohon dan Pemohon sudah ada kesepakatan seperti jawaban Termohon pada posita 7, yang benar Pemohonlah yang nusyuz, karena menurut Mazhab Hambali dalam Kitab Khasya al-Qana', 5/213 suami dianggap nusyuz, apabila suami melakukan tindakan yang membahayakan seperti melakukan penekanan mental, merampas hak-hak isterinya dan lain-lain. Dalam kasus ini Pemohon melakukan penekanan mental dan merampas hak Termohon dengan cara berselingkuh dengan wanita lain yang diakui telah dikawin, dengan demikian Pemohon yang nusyuz, akan tetapi Pemohon telah mencari-cari alasan dan memutarbalikkan fakta, karena selama ini hidup berjauhan adalah sangat kondisional dan tidak mengurangi makna hidup bersama. Termohonpun menjadi terbiasa dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut selalu datang ke Situbondo seminggu sekali untuk mempererat dan merebut kembali hati Pemohon. Tetapi sangat

Hal 7 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disayangkan, ketika proses pengunduran diri dari pekerjaan dan Termohon siap mengikuti Pemohon ke Situbondo, Pemohon menolaknya, dan baru mau menerima Termohon tinggal di Situbondo, jika Termohon mau dimadu;

9. Bahwa, tuduhan nusyuz Pemohon terhadap Termohon juga tidak terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Situbondo, Nomor 0859/Pdt.G/2016/PA.Sit, tanggal 10 Agustus 2016, yang intinya mengabulkan eksepsi Termohon. Putusan tersebut telah dikuatkan dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Nomor 0357/Pdt.G/2016/PTA.Sby, tanggal 3 November 2016.
10. Bahwa posita 12, tidak benar Termohon melapor ke atasan Pemohon, yang benar Termohon hanya mengadu, sebab Termohon sudah berkali-kali memperingatkan kepada Pemohon agar tidak melanjutkan perselingkuhannya, dan aduan Termohon tersebut bersifat edukatif, sebagai bentuk sayang Termohon kepada Pemohon, agar tidak terlalu dalam tercebur dalam kubangan kemaksiatan, dan kalau toh ada langkah kongkrit dari atasannya dengan memberikan sanksi terhadap Pemohon, maka harusnya Pemohon bersyukur ada kepedulian atasannya, Termohon sangat yakin bahwa atasan dalam mengambil keputusan sangat prosedural, barangkali karena Pemohon tambeng atau membandel, maka dikenai sanksi. Terkait uang belanja memang Pemohon masih mengirim, biasanya Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan tetapi akhir-akhir ini menurun, minimal dalam kisaran Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
11. Bahwa, posita 13, tidak benar Termohon hanya menginginkan materi saja, yang benar Termohon masih sangat mencintai Pemohon, adapun yang dikatakan oleh Pemohon dalam posita tersebut adalah keterlambatan atau pengurangan Pemohon mengirimkan nafkah dengan nilai yang tidak semestinya;
12. Bahwa, posita 14 surat pernyataan untuk melakukan perceraian yang dibuat oleh Pemohon, Termohon menandatangani dalam keadaan terpaksa, karena Termohon sangat sadar bahwa perceraian adalah sesuatu yang halal, namun dibenci Allah SWT. Adapun uang yang diterimakan kepada

Hal 8 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Rp 52.200.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah karena adanya sejumlah tanggungan Pemohon sebagai berikut :

- a. Hutang Pemohon kepada orang tua Termohon untuk pembelian sebidang tanah Rp 25.000.000,00 (sudah dibayar Rp 6.300.000,00) sehingga sisanya Rp 18.700.000,00
- b. Uang Termohon untuk pembelian sebidang tanah Rp 10.000.000,00
- c. Uang ibu Termohon untuk pembelian sepeda motor Rp 6.500.000,00
- d. Uang Termohon untuk pembelian sepeda motor Rp 5.000.000,00
- e. Hasil penjualan sebidang tanah Rp 12.000.000,00

13. Bahwa , posita 15, tidak benar Termohon sebagai penyebab hilangnya rasa kasih sayang, yang benar karena Pemohon telah secara sengaja mengalihkan kasih sayangnya kepada wanita lain bernama Diana, janda 2 (dua) orang anak dari Kalisat Bondowoso, seperti telah Termohon sampaikan pada posita 8 di atas, itulah sebabnya rasa cinta dan sayang Pemohon kepada Termohon hilang;

14. Bahwa posita 16, tidak benar telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, yang benar tidak pernah ada upaya mendamaikan, karena dari posita yang dikemukakan oleh Pemohon sama sekali tidak menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran seperti yang dimaksud oleh Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil ataupun jawaban-jawaban dalam posita Termohon tersebut, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Tidak memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonsensi

Bahwa dengan adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka Termohon mengajukan gugat rekonsensi, dan mohon

Hal 9 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam konpensi sepanjang mempunyai relevansi dengan rekonsensi menjadi bagian tidak terpisahkan dengan rekonsensi;
2. Bahwa, Penggugat rekonsensi sebagai isteri tidak tergolong sebagai istri yang nusyuz, hal itu sudah Penggugat rekonsensi uraikan dalam posita 8 dan 9 dalam jawaban, justeru Pemohon atau Tergugat rekonsensi yang nusyuz;
3. Bahwa, terhitung sejak Oktober 2016, nafkah yang dikirim Tergugat rekonsensi berkurang. Dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Oktober 2016 sebesar Rp 200.000,00
 - b. November 2016 sebesar Rp 300.000,00
 - c. Desember 2016 sebesar Rp 350.000,00
 - d. Januari 2017 sebesar Rp 500.000,00
 - e. Februari 2017 sebesar Rp 800.000,00

Oleh karena Penggugat rekonsensi masih menjadi istri Tergugat rekonsensi yang sah, dan dengan tidak terbukti Penggugat rekonsensi nusyuz, maka Tergugat rekonsensi sebagai suami berkewajiban memberikan nafkah yang layak, setidaknya Rp 2.000.000,00 setiap bulan sehubungan dengan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari;

4. Bahwa, andaikan terjadi perceraian (Penggugat rekonsensi tidak mengharap), maka Penggugat rekonsensi akan menjalani masa iddah yang selama 3 bulan, maka itu menjadi kewajiban Tergugat rekonsensi dan menjadi hak Penggugat rekonsensi;
5. Bahwa selain itu, Penggugat rekonsensi masih sangat mencintai dan tidak menginginkan gagal dalam berumah tangga, dan jika Tergugat rekonsensi tetap berkeinginan menceraikan Penggugat rekonsensi, maka hal itu akan membuat hati Penggugat rekonsensi luka hati yang sangat mendalam dan menderita karenanya;
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat rekonsensi uraikan, maka Penggugat rekonsensi menggugat nafkah madiyah terhitung sejak

Hal 10 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 hingga kini, yaitu sampai diputusnya perkara, setidaknya-tidaknya sampai April 2017, setiap bulan Rp 2.000.000,00 x 7 bulan = Rp 14.000.000,- (sebagian sudah terbayar sebesar Rp 2.150.000,00), sehingga nafkah madiyah yang harus dibayar Tergugat rekonsensi sebesar Rp 11-850.000,00 sedangkan nafkah iddah Rp 2.000.000,00 x 3 bulan = Rp 6.000.000,00 dan mut'ah Rp 50.000.000,00

7. Bahwa, Tergugat rekonsensi sebagai PNS yang pangkat dan golongan ruangnya III (tiga) mempunyai penghasilan yang cukup, juga kemampuan Tergugat rekonsensi menggunakan jasa 3 (tiga) orang pengacara untuk proses perceraian, sejak diajukan perkaranya di Pengadilan Agama Situbondo kemudian mengajukan perkara banding ke PTA Surabaya dan sekarang berperkaranya di Pengadilan Agama Tuban, maka oleh karenanya, gugatan Penggugat rekonsensi tersebut cukup realistis;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat rekonsensi uraikan tersebut, mohon Pengadilan Agama Tuban berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar secara langsung dan tunai kepada Penggugat rekonsensi sebelum ikrar talak diucapkan :
 - a. Nafkah madiyah Rp 11.850.000,-
 - b. Nafkah iddah Rp 6.000.000,-
 - c. Mut'ah Rp 50.000.000,-
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat rekonsensi;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis ter tanggal 7 Maret 2017, sebagai berikut :

I. Dalam Konpensasi

Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh atas permohonan yang telah disampaikan di dalam persidangan pertama di Pengadilan Agama Tuban, ter tanggal 24 Januari 2017, terkecuali hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh Pemohon secara mutlak;

1. Bahwa dalam poin ke 4 berkenaan tentang orang tua Pemohon meminta izin kepada orang tua Termohon setelah melangsungkan

Hal 11 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, disepakati bertempat tinggal bersama (domisili) di Situbondo. Adapun maksud musyawarah kedua orang tua Pemohon dan Termohon harus dan patut untuk dihargai oleh karena kedua orang tua menghendaki kebaikan bagi putra putrinya, dan tidak harus kemudian dikorelasikan terhadap Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun demikian apabila menyangkut tempat kediaman bersama adalah sangat relevan dengan yang telah dimusyawarahkan kedua orang tua Pemohon dan Termohon yaitu memilih tempat kediaman suami di Situbondo, hal ini telah sesuai dengan jiwa Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam (tentang tempat kediaman adalah kewajiban suami);

2. Bahwa, dalam poin ke 5 kiranya pantas untuk dipahami bahwasanya kalau hanya sekedar mengurus pemberhentian sebagai karyawan BUMD Aneka Tambang Tuban, tidak mungkin selama tiga tahun. Apabila dikaitkan dengan persoalan rumah tangga selama kurun waktu 2010 hingga 2013 istri berada di Tuban, dengan alasan mengurus pemberhentian sebagai karyawan BUMD belum selesai dan kemudian dijadikan alasan pembenar dalam perceraian ini dan apakah ini bukan merupakan perbuatan Nusyuz ? tentunya hal ini telah memenuhi kriteria menurut agama Islam bahwa istri telah nusyuz !!!;
3. Bahwa, sebagaimana dalam poin ke 7,8,9 dan poin ke 10 adalah pengakuan secara nyata yang telah dilakukan Termohon, bahwa Termohon menyampaikan jawabannya dalam poin ke 7, bahwa telah ada kesepakatan adalah merupakan kebohongan yang luar biasa artinya mana ada kehidupan rumah tangga bisa terwujud sesuai dengan nilai-nilai perkawinan yaitu tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, apabila istri bersikap semaunya sendiri tanpa memedulikan apa yang telah diucapkan dalam ijab qabul;
4. Bahwa, dalam poin ke 8 justru membalikkan fakta, karena yang nusyuz adalah Pemohon, hal ini sangat di luar kewajaran mengingat suami adalah imam dalam rumah tangga. Bahwa patut pula untuk dipahami bahwa putusan sidang di Pengadilan Agama Situbondo hingga di

Hal 12 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya hanyalah memberikan putusan tentang kompetensi relatif, bukan pembahasan tentang nusyuz (belum membahas pokok perkara). Lebih lanjut perlu kami tegaskan bahwa bentuk perangai Termohon semakin nampak ketidakpatuhannya terhadap Pemohon dengan jalan melaporkan kepada atasan Pemohon hingga Pemohon mendapatkan banyak kerugian materiil dan imateriil artinya Pemohon yang semula mendapatkan beasiswa pendidikan Strata Dua (S-2) dari Universitas Jember akhirnya dicabut oleh instansinya dan penurunan pangkat dari Golongan III/b menjadi III/a, hingga hal ini sangat berdampak terhadap jumlah nominal gaji Pemohon sebagai pegawai negeri, sehingga pantas kiranya jumlah kiriman kepada Termohon menjadi susut!!!;

5. Bahwa, harus Pemohon jelaskan perihal penandatanganan Surat Pernyataan, ter tanggal 8 Agustus 2015, Surat Pernyataan bersama berkehendak untuk bercerai dan di paragraf terakhir juga telah jelas bahwa penandatanganan surat pernyataan bersama tersebut dilaku kan di rumah orang tua Termohon di Tuban, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Jadi pantas untuk dijadikan pemahaman hukum bahwa sebenarnya Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai. Kemudian kenapa Termohon mengingkarinya ...??? apakah hanya sekedar untuk upaya membalikkan fakta!!!;
6. Bahwa, perlu Pemohon tegaskan tentang rasa cinta yang hilang adalah sangat tidak masuk akal, apabila Termohon saja lupa akan kewajibannya sebagai seorang istri sejak 2010 hingga 2013, yang kemudian menghakimi seorang bernama Diana untuk mengakui telah menikah siri dengan Pemohon, padahal Diana adalah pendamping konsultan di instansi, tempat Pemohon bekerja;
7. Dalam poin nomor 13, dimaksudkan tidak adanya kesamaan dalam berumah tangga berarti adanya perselisihan, dan tidak bersatunya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2010 hingga tahun 2013, dapat dimaksudkan sesuai dengan makna yang terkandung di dalam Pasal 19 (f) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b), (f)

Hal 13 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan (g) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum agar Permohonan cerai talak ini dikabulkan;

II. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa, hal-hal yang tercantum dalam rekonpensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konpensi;
2. Bahwa, Tergugat rekonpensi menolak seluruh dalil Penggugat rekonpensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Tergugat rekonpensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat rekonpensi;
3. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat rekonpensi/Termohon urai beberapa fakta tersebut di atas serta pada permohonan cerai talak Pemohon semula, nusyuz pada istri adalah apabila ia melalaikan kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat kepada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami;
4. Bahwa, dalam keseluruhan jawaban Penggugat rekonpensi/Termohon atas permohonan cerai talak ini dapat dilihat serta dipahami dengan mudah, semakin nampak ketidakpatuhannya dengan berbagai alibi serta ribuan alasan pembenar yang subyektif dari Penggugat rekonpensi/Termohon, Nampak bahwa Penggugat rekonpensi/Termohon tidak berubah sifat dan karakternya untuk mau menang sendiri. Fakta Penggugat rekonpensi/Termohon semenjak awal pernikahan sampai diajukannya permohonan Tergugat rekonpensi (Pemohon) ini, tidak pernah patuh untuk tinggal bersama di kediaman bersama di Situbondo atau setidaknya-tidaknya sampai pada 2014;
5. Bahwa, andai Penggugat rekonpensi/Termohon mau menjalankan perintah Allah SWT. Dalam al-Qur'an dan Hadits, sebagai istri tidak egois dan patuh mengikuti suami dengan tidak mengedepankan pekerjaannya, Insya Allah perceraian ini tidak akan terjadi, sesuai apa yang telah ditegaskan **QS. An-Nisa : 34, yang menyatakan bahwa laki-laki itu (suami) adalah Qawwamun (pemimpin dan penanggung jawab atas perempuan), oleh karena itu wajib bagi istri mentaati**

Hal 14 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



suaminya selama mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Dan juga ditegaskan sebagaimana Sabda Rasulullah dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah : **“Kalau aku diperintahkan untuk bersujud terhadap seseorang selain ALLAH, sungguh aku akan memerintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya”**;

6. Bahwa, berpedoman pada Pasal 152 KHI Bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan karena Penggugat rekonsensi (Termohon) secara nyata melakukan nusyuz, maka gugur kewajiban suami memberi nafkah kepada istri nusyuz (lihat Fiqih Islam Waadillatuhu, juz 8 hal. 408);
7. Bahwa total gaji Tergugat rekonsensi (Pemohon adalah sebesar Rp 2.552.600,00 (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah). Penggugat rekonsensi (Termohon) berlebihan serta tidak rasional apabila menuntut berbagai nafkah dalam gugatan rekonsensi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

dalam konpensasi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum perbuatan dan sikap Termohon (Fitri Puspitasari S.E. Binti Soeprapto) adalah perbuatan nusyuz dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (Aris Setiawan, S.E. bin Soenardi) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Fitri Puspitasari, S.E binti Soeprapto) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai ketentuan hukum;

Dalam Rekonsensi :

1. Menolak permohonan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Penggugat rekonsensi tentang nafkah madiyah;
3. Menolak permohonan Penggugat rekonsensi tentang nafkah iddah atau setidak-tidaknya untuk dikesampingkan;
4. Menetapkan nafkah mut'ah sesuai dengan kemampuan dan atau setidak-tidaknya atas dasar kebijakan Majelis Hakim memeriksa perkara ini;

Subsida:

Hal 15 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis ter tanggal 21 Maret 2017, sebagai berikut :

1. Bahwa, replik angka 1, Termohon sependapat bahwa musyawarah orang tua patut dihargai, tetapi jangan disalahartikan bahwa menghargai adalah identik dengan menuruti, sebagai orang yang menggunakan hukum sebagai panglima, maka hukumlah yang harus diutamakan, oleh karena itu yang dijadikan acuan dalam konteks ini adalah Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang intinya mengenai rumah tempat kediaman ditentukan oleh suami isteri, bukan oleh orang tua, oleh karena itu, jika Pemohon memaksakan bahwa tempat kediaman ditentukan dengan musyawarah orang tua berarti Pemohon gagal memahami pasal tersebut;
2. Bahwa, replik angka 2 Pemohon gagal menangkap esensi jawaban Termohon point 5, karena tidak dipahami secara integral, memang latar belakang kepulauan Termohon ke Tuban adalah untuk mengurus pemberhentian sebagai karyawan BUMD PD. Aneka Tambang, tetapi dalam perkembangannya dimsaat Termohon sedang mengurusnya, Termohon mendapat tekanan mental dengan cara Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang diakui sendiri oleh Pemohon telah dinikahi siri , pengakuan tersebut diucapkan di hadapan Termohon dan keluarga. Perbuatan Pemohon seperti itulah yang mengantarkan Pemohon sebagai lelaki yang nusyuz seperti dimaksud oleh Kitab Khasya al-Qona', 5/213 yang sudah Termohon sampaikan dalam jawaban yang lalu , jika Pemohon tidak mengerti tentang nusyuz laki-laki, maka dapat belajar pada kitab tersebut;
3. Bahwa, replik angka 3 antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah ada kesepakatan, yang Termohon ketahui adalah menjadi Undang-Undang bagi yang membuat kesepakatan, hal ini pernah Termohon dengar dari orang yang melek hukum dengan mendasarkan kepada Pasal 1338 KHUPerdata. Oleh karena itu, apa yang Termohon kemukakan bukan suatu kebohongan biasa, apalagi luar biasa, begitulah realitas yang Termohon alami dengan Pemohon, sehingga tidak berbicara ada atau tidak

Hal 16 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada model rumah tangga seperti itu. Tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah itu tidak hanya ditentukan oleh faktor tempat tinggal yang selalu bersama, banyak suami istri yang hidup serumah, tetapi malah sering cekcok, tidak mendapatkan sakinah. Oleh karena itu, tergantung bagaimana kepandaian Pemohon mengelola rumah tangga. Dan oleh karena ada kesepakatan, maka tidak termasuk semauanya sendiri, adalah keliru Pemohon membawa-bawa kalimat Termohon tidak memedulikan apa yang telah diucapkan dalam ijab qabul itu esensinya menentukan sahnya perkawinan, tidak mengatur teknis tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, replik angka 4 Termohon tidak membalikkan fakta bahwa Pemohonlah yang nusyuz, tetapi hal itu adalah senyatanya, justeru replik Pemohon seakan sebagai imam tidak akan pernah salah, apakah juga tidak bisa nusyuz, itulah yang telah dilakukan seorang imam rumah tangga yang dalam konteks ini sudah Termohon tegaskan bahwa Termohon tidak melapor, tetapi hanya mengadu kepada atasan Pemohon dengan maksud mengedukasi Pemohon agar tidak terlalu tercebur dalam kubangan kemaksiatan. Inilah lagi-lagi Pemohon salah persepsi dalam menginterpretasi maksud baik Termohon;
5. Bahwa replik angka 5, tentang tidak adanya paksaan dalam penanda tanganan surat pernyataan tanggal 8 Agustus 2015, boleh jadi Pemohon lupa bahwa sahnya pernyataan (perjanjian) itu hanya didasarkan pada tidak adanya paksaan, dengan mengesampingkan syarat lain, seperti kausa (sebab) yang halal. Perceraian adalah termasuk yang dibenci oleh Allah karenanya kesepakatan tersebut batal demi hukum;
6. Bahwa, replik angka 6, Termohon tidak menghakimi Diana untuk mengaku sebagai istri siri Pemohon, tetapi Pemohon sendiri yang mengakui dia sebagai istrinya. Adalah menjadi penting dan imperatif bagi Pemohon untuk membuktikan jika perempuan tersebut sekedar sebagai pendamping konsultasi di instansi dimana Pemohon bekerja;
7. Bahwa replik angka 7, pisahnya tempat tinggal sama sekali tidak menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran seperti yang dimaksud

Hal 17 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena telah didahului adanya kesepakatan yang telah dirajut, seperti dalam perjanjian yang Termohon sampaikan dalam duplik angka 3 di atas. Dengan demikian alasan perceraian tidak ada sama sekali;

Maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Tidak memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam rekonsensi :

Bahwa, Tergugat rekonsensi telah menjawab pula gugat rekonsensi dari Penggugat rekonsensi, oleh karena itu Penggugat rekonsensi akan menanggapi jawaban Tergugat rekonsensi tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa, hal-hal yang telah disampaikan dalam duplik pada konpensi sepanjang mempunyai relevansi dengan rekonsensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonsensi;
2. Bahwa Tergugat rekonsensi menjawab gugatan rekonsensi menolak seluruh dalil Penggugat rekonsensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Tergugat rekonsensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat rekonsensi. Mencermati jawaban Tergugat rekonsensi tersebut mulai dari angka 3 sampai angka 7 tidak ada satupun yang mengakui, apalagi mengakui secara tegas atas gugatan rekonsensi yang Penggugat rekonsensi ajukan, jawaban tersebut tidak konsisten, oleh karena itu Penggugat rekonsensi perlu mengulangi lagi untuk menegaskan gugatan rekonsensi dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa Penggugat rekonsensi sebagai istri tidak tergolong sebagai istri nusyuz, justeru Tergugat rekonsensi yang nusyuz, karena Tergugat rekonsensi telah melakukan penekanan mental dengan cara berselingkuh;

Hal 18 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Bahwa, Penggugat rekonsensi tidak mencari alibi dan ingin menang sendiri. Tergugat rekonsensi gagal faham yang menyatakan Penggugat rekonsensi tidak patuh kepada Tergugat rekonsensi, karena sesungguhnya Penggugat rekonsensi sudah pernah mengikuti tinggal bersama di Situbondo, tetapi karena kemudian telah ada kesepakatan, maka antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masing-masing tinggal di Tuban dan Situbondo. Pola kehidupan rumah tangga dengan tempat tinggal seperti tersebut secara legal mendapat pembenaran hukum berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan “rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama”
- 2.3. Bahwa, semakin jelas Tergugat rekonsensi yang nusyuz, karena telah menolak Penggugat rekonsensi tinggal di Situbondo, kecuali Penggugat rekonsensi mau dimadu. Ayat suci al-Qur'an surat an-Nisa' 34 dan Hadits Nabi yang dicantumkan oleh Tergugat rekonsensi pada jawaban angka 5, maksudnya adalah dijadikan sebagai tameng dirinya oleh Tergugat rekonsensi. Penggugat rekonsensi faham, tetapi sebagai rijal (kepala rumah tangga) yang dipatuhi ada syaratnya : antara lain yang dapat dijadikan imam, bukan yang berselingkuh, buka yang tiba-tiba mempersyaratkan mau dipoligami;
3. Bahwa, lagi-lagi perlu Penggugat rekonsensi tegaskan, Penggugat rekonsensi tidak nusyuz, sehingga ketentuan Pasal 152 KHI, “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, (karena tidak nusyuz), berlaku untuk Penggugat rekonsensi dan lagi pula inisiatif perceraian datangnya dari Tergugat rekonsensi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/AG/1998 telah memberikan abstraksi hukum bahwa faktor penyebab cerai datangnya dari suami, maka ia wajib memberi nafkah;
4. Bahwa sulit dipercaya sebagai PNS golongan III hanya bergaji Rp 2.552.600 (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan Tergugat mampu menggunakan jasa 3 (tiga) orang pengacara untuk proses

Hal 19 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, semenjak diajukan perkaranya di Pengadilan Agama Situbondo, kemudian mengajukan perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan sekarang beperkara di Pengadilan Agama Tuban, sehingga sulit dipercaya, jika gaji Tergugat rekonsensi hanya Rp 2.552.600,- (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah). Oleh karena itu, gugatan Penggugat rekonsensi tersebut cukup realistis dan oleh karena nafkah madiyah di dalam hukum merupakan hutang bagi Tergugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi tetap menuntut seperti yang telah diuraikan dalam gugatan rekonsensi, tanggal 28 Februari 2017, sehingga seluruh petitum gugatan rekonsensi perlu Penggugat rekonsensi tegaskan kembali sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar secara langsung dan tunai kepada Penggugat rekonsensi sebelum ikrar talak diucapkan :
 - 2.1. Nafkah Madiyah Rp 11.850.000,-
 - 2.2. Nafkah iddah Rp 6.000.000,-
 - 2.3. Mut'ah Rp 50.000.000,-
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat rekonsensi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban, Nomor 238/16/V/2010, tanggal 07 Mei 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.1;
- b. Fotokopi Pemberian Izin Perceraian Pemohon Nomor 860/339/431.304/SK/2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Situbondo, tanggal 16 Mei 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemohon Nomor X.862/829/431.304/SK/2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Situbondo, tanggal 26 Oktober 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup.

Hal 20 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.3;

- d. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang dibuat antara Pemohon dengan Termohon, tanggal 08 Agustus 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.4;
- e. Fotokopi Bukti Setoran Tunai Mandiri Syari'ah, tanggal 02 Februari 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.5;
- f. Fotokopi Bukti Pelunasan Pinjaman Uang Tanah dan Uang Motor, tanggal 08 Agustus 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.6;
- g. Fotokopi Surat Keterangan Gaji Nomor 059/159/431.301.1.1/2017 yang dikeluarkan Kepala Bappeda Kab. Situbondo, tanggal 23 Maret 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.7;
- h. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ibu Pemohon, tanggal 24 April 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.8;
- i. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ibu Pemohon tanggal 01 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis diberi tanda P.9.;
- j. Fotokopi Setoran ATM BNI Pengirim Pemohon kepada Termohon (penerima) Nomor Rekening 0046642718-IDR tanggal 04 September 2016 s/d tanggal 04 April 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis diberi tanda P.10.;

Bahwa, di samping bukti surat, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. **Saleh bin Tiaryo**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Basuki Rahmad 38, Desa Mimbaan, Kecamatan Panji,

Hal 21 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sebab dua minggu setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Situbondo, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Tuban;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah sekitar 1 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;
2. **Hardi Susanto bin Usup**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Basuki Rahmad 54 RT. 03 RW. 07 Desa Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, menerangkan tersebut berikut:
- Bahwa, saksi mengenal dengan dua pihak beperkara, karena saksi adalah tetangga Pemohon (Ketua RT);
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, setelah menikah, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama dua minggu dan

Hal 22 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu mereka setiap dua minggu Pemohon datang ke Tuban dan minggu berikutnya gantian Termohon yang ke Situbondo;

- Bahwa, dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan ada wanita idaman lain dalam rumah tangga mereka ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan 2016 sampai sekarang sudah berlangsung hampir 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi print out Rekening BNI an Termohon Nomor Rekening 0046642718-IDR tanggal 04 Januari 2016 s/d tanggal 02 Desember 2016;
- b. Fotokopi rekening koran BNI an Termohon Nomor Rekening 0046642718-IDR tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 11 April 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis diberi tanda T.2;
- c. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0859/Pdt.G/2016/PA.Sit. tanggal 10 Agustus 2016;
- d. Fotokopi Surat Pemberitahuan Isi Putusan Banding Nomor 0357/Pdt.G/2016/PTA.Sby., (Nomor 0859/Pdt.G/2016/PA.Sit.) tanggal 05 Desember 2016);

Bahwa, di samping mengajukan bukti tertulis, Termohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan Termohon, setelah bersumpah menurut agamanya, masing-masing saksi memberikan keterangan tersebut berikut :

1. **Endah Aprilia Santi binti Suprpto**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perum Mondokan Santosa Blok DD I RT. 01 RW. 06 Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban, menerangkan :

Hal 23 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak beperkara karena saksi tersebut kakak kandung Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan, setelah itu Termohon pulang ke Tuban dan setiap dua minggu sekali Pemohon ke Tuban, kemudian dua minggu berikutnya Termohon yang ke Situbondo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran mulut Pemohon dengan Termohon, karena perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain, bahkan di depan saksi, Pemohon mengakui sendiri perselingkuhan tersebut;
- Bahwa pertengkaran tersebut saksi ketahui sejak Maret 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

2. **Eko Kurniawan bin Taufiqurrahman**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Perum Mondokan Santosa Blok DD I RT. 01 RW. 06 Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dua pihak beperkara, karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan ;

Hal 24 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setiap dua minggu Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon di Tuban, begitu juga Termohon bergantian setiap 2 minggu sekali datang ke rumah orang tua Pemohon di Situbondo;
- Bahwa, dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain bernama Diana;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Maret 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang intinya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil hendak melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau Surat Keterangan dari pejabat, sesuai Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor 860/339/431.304/SK/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Situbondo (bukti P.2). Berdasarkan bukti tersebut, Pemohon telah memenuhi syarat administratif Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian;

Hal 25 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam **kompetensi absolut** Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.1 tersebut dinilai sebagai bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, isinya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama ini belum pernah bercerai. Oleh karena itu, Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator yang telah disiapkan oleh Pengadilan Agama Tuban, para pihak memilih **Drs. Nur Salim, S.H.,M.H.** sebagai mediator, namun mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan perdamaian. Oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil permohonan cerai talak pada pokoknya Pemohon mohon untuk bercerai dengan Termohon, karena Termohon sejak minggu kedua bulan pertama di awal pernikahan tepatnya pada Mei 2010, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Tuban

Hal 26 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbagai alasan, salah satu alasannya hendak menyelesaikan tanggungan pekerjaan dan menyelesaikan administrasi pengunduran diri Termohon di kantor tempat Termohon bekerja. Setelah itu, Pemohon ternyata hidup berpisah (berjauhan), Pemohon tinggal di Situbondo dan Termohon di Tuban, dan hal inilah yang menjadi pemicu (**trigger**) dan sumber dari pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Puncak pertengkaran terjadi sekitar tahun 2014, ketika Termohon melaporkan Pemohon kepada atasan di instansi Pemohon berdinast, akibatnya pendidikan Sarjana Strata dua (S.2) Pemohon dicabut dan mendapatkan sanksi penurunan dan penundaan pangkat. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon putus komunikasi dan saling tidak memedulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata dalil-dalil atau alasan-alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon sebagian diakui Termohon dan sebagian lainnya dibantah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Termohon adalah :

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon berdomisili di rumah orang tua Pemohon di Situbondo;
- Bahwa benar sebelum menikah, ibu Pemohon dan Ibu Termohon pernah bermusyawarah mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan disepakati di Situbondo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah :

- Bahwa tidak benar kepergian Termohon ke Tuban untuk meninggalkan Pemohon, tetapi untuk mengurus pengunduran diri Termohon sebagai karyawan BUMD seperti yang dikehendaki Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah menyepakati tempat kediaman bersama, tidak terikat harus di Situbondo atau di Tuban;
- Bahwa tidak benar Termohon disebut nusyuz karena sudah ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama, justru Pemohonlah yang nusyuz, sebab selama hidup berjauhan, Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Diana dan diakui telah menikah sirri;

Hal 27 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon melapor ke atasan Pemohon, Termohon hanya mengadu, sebab Termohon sudah berkali-kali mengingatkan Pemohon agar tidak melanjutkan perselingkuhannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon sebagian dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, karena permohonan cerai talak tersebut didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak beperkara untuk memperoleh sebab, sifat dan kualitas pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan ternyata keterangannya saling bersesuaian dan melengkapi satu sama lainnya, sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, masing-masing bernama **Saleh bin Tiarso** (tetangga) Pemohon dan **Hardi Susanto bin Usup** (Ketua RT.) Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua di Situbondo selama dua minggu;
- Bahwa setelah dua minggu tinggal bersama di Situbondo, saksi mengetahui Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Tuban, setelah itu setiap dua minggu sekali Pemohon datang ke Tuban, dua minggu berikutnya Termohon yang datang ke Situbondo;
- Bahwa saksi Ketua RT juga mengetahui Pemohon telah menjalin cinta dengan wanita lain, namun saksi tidak mengetahui namanya;

Hal 28 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan, masing-masing bernama **Endah Aprilia Santi binti Suprpto** (kakak kandung) Termohon dan **Eko Kurniawan bin Taufiqurrahman** (kakak ipar) Termohon, telah ditemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan;
- Bahwa setelah satu bulan hidup bersama, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga secara berjauhan, Pemohon tinggal di Situbondo, sedangkan Termohon tinggal di Tuban ;
- Bahwa sekali dalam dua minggu, Pemohon datang ke rumah Termohon di Tuban dan dua minggu berikutnya Termohon yang datang ke rumah Pemohon di Situbondo dan pola hubungan ini berlangsung sampai pertengahan 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon telah menjalin cinta dengan wanita lain bernama Diana, bahkan Pemohon telah menikahi wanita tersebut secara sirri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah membina rumah tangga dua minggu atau setidaknya-tidaknya 1 bulan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Situbondo, setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Tuban, dan Pemohon sendiri tinggal bersama orang tuanya di

Hal 29 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, dua minggu sekali Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon di Tuban dan dua minggu berikutnya giliran Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon di Situbondo. Hal tersebut berlangsung sampai pertengahan 2015. Akibat hubungan jarak jauh (**long distance relationship/LDR**) tersebut, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena ternyata Pemohon kemudian menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang diketahui bernama **Diana**, bahkan terungkap fakta pula Pemohon telah menikah secara siri dengan wanita tersebut (sebagaimana yang termaktub dalam salah satu konsideran surat keputusan Bupati Situbondo) yang menjatuhkan sanksi kepegawaian kepada Pemohon. Akibatnya sejak Maret 2016, Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka sulit bagi keduanya untuk mewujudkan tujuan dan makna perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sulit untuk membentuk dan membina rumah tangga **sakinah, mawaddah, warahmah**, sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu ikatan yang sifatnya **miitsaqon gholidhan** yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak dapat didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga (**broken marriage**) tersebut (**vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 38 K/AG/1990**), tanggal 5 Oktober 1991 ;

Hal 30 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Ibarah Sunnah dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah Juz II halaman 641 yang berbunyi :

انما الطلاق لمن اخذ بالساق

Artinya : Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, apalagi Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan bersama untuk bercerai secara baik-baik (bukti P.4) dan bukti P.8 (surat pernyataan dari Ibu) yang menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon ;

II. Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi bersama jawabannya, telah mengajukan gugatan rekonpensi, sehingga dapat dipertimbangkan;

Hal 31 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi/Termohon Kompensi adalah mengenai kewajiban Tergugat rekonsensi/Pemohon kompensi sebagai seorang suami yang hendak menceraikan isterinya sebagai berikut :

1. Mafkah madiyah Rp 11.850.000,00
2. Nafkah iddah Rp 6.000.000,00
3. Mut'ah Rp 50.000.000,00

Menimbang, mengenai tuntutan nafkah madiyah setiap bulan sebesar Rp11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kekurangan nafkah sejak Oktober 2016 s/d April 2017 (7 bulan), yang seharusnya tiap bulan Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi mengirimkan kepada Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi pada Oktober 2016 mengirimkan nafkah sejumlah Rp200.000,00, November 2016 sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Desember 2016 sejumlah Rp350.000,00, Januari 2017, sejumlah Rp500.000,00, Februari 2017, sejumlah Rp800.000,00, Maret 2017 sejumlah Rp400.000,00 dan pada April 2017 sejumlah Rp 400.000,00, sebagaimana bukti P.10 (setoran ATM BNI), dan bukti T.1 dan T.2 (bukti setoran yang masuk ke rekening Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi), dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi dalam persidangan terungkap fakta bahwa setelah dua minggu menikah, Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi menjalani kehidupan berumah tangga secara **Long Distance Relationship** (LDR), hidup berjauhan, Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi tinggal di Situbondo, sedangkan Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi tinggal bersama orang tuanya di Tuban. Dua minggu sekali Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi datang ke Tuban dan dua minggu berikutnya Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi yang datang ke Situbondo. Hal tersebut berjalan sampai pertengahan 2015.

Menimbang, bahwa pola hubungan timbal balik antara Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi
Hal 32 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalani kehidupan rumah tangga, di mana dua minggu Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi ke Situbondo, dua minggu berikutnya, Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi yang datang ke Tuban, dan kondisi seperti itu berjalan selama hampir lima tahun, maka menurut Majelis Hakim, alasan bahwa keberadaan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi yang tinggal di Tuban tidak serta merta kemudian dapat dinilai atau dimaknai sebagai perilaku nusyuz, karena baik Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi atau Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi secara rutin selama hampir 5 tahun tersebut masih saling mengunjungi, dan ternyata selama itu, kondisi rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi relatif rukun dan harmonis dan tidak timbul gejolak. Bahwa sebenarnya, menurut Majelis Hakim awal mula munculnya gejolak dan petaka rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi bukan karena **Long Distance Relationship** (LDR), tetapi lebih disebabkan karena faktor pihak ketiga, yaitu kehadiran seorang wanita bernama Diana, yang wanita tersebut kemudian dinikahi secara siri oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi. Hal ini sesuai bukti P.3 (Surat Keputusan Bupati Situbondo), yang dalam konsiderannya, point a. disebutkan bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menikah siri tanpa izin pejabat yang berwenang dan atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama **Diana**, sehingga Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dijatuhi sanksi berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah, dan setelah itu hubungan suami istri Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mulai tidak harmonis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tidak berlaku **nusyuz**, sehingga oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Tergugat rekonvensi sebagai seorang suami, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan mempertimbangan pula gaji Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi yang

Hal 33 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Situbondo dengan jabatan fungsional umum dengan penghasilan bersih sejumlah Rp 2.552.600,00 (bukti P.7). Dan berdasarkan pengakuan Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi dalam jawaban tertulisnya yang biasa menerima kiriman nafkah dari Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi setiap bulan sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) selama 7 bulan (sejak Oktober 2016 s/d April 2017) sehingga berjumlah Rp8.050.000,00. (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dan yang sudah dibayar oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi selama 7 bulan (Oktober 2016 s/d April 2017 sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kekurangan nafkah yang harus dipenuhi oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi sejumlah $Rp8.050.000,00 - Rp2.950.000,00 = Rp5.100.000,00$ (lima juta seratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi dibebani untuk memberikan nafkah madiyah (nafkah lampau) selama 7 bulan (Oktober 2016 s/d April 2017) sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dikaitkan dengan fakta bahwa Penggugat rekompensi/Termohon konpensasi tidak **nusyuz**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), **“bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”**. Mempertimbangkan pula bukti P.7 (gaji bersih) Pemohon sejumlah Rp2.552.600,00 (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah), dan Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi dalam jawabannya tiap bulan menerima nafkah dari Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena itu, Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi selaku seorang suami yang hendak menceraikan isterinya, harus dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi selama tiga bulan x

Hal 34 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.150.000,00 = sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi agar Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensasi memberikan mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemampuan, kepatutan dan kewajaran untuk keperluan hidup sehari-hari, sebagaimana pula Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Situbondo dengan gaji bersih sejumlah Rp 2.552.600,00 (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah), berdasarkan slip gaji/ (bukti P.7.) memperhatikan pula usia perkawinan yang telah berlangsung selama kurun waktu kurang lebih 7 tahun dan juga memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 548 k/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010, yang abstrak hukumnya bahwa **"besarnya mut'ah istri yang ditalak suaminya sejumlah satu tahun nafkah setelah masa iddah"** dan mempedomani pula pendapat pakar hukum Islam **Abu Zahra**, dalam kitab **"al-Akhwal al-Syakhshiyah"** hal. 334, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang mengatakan :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها المتعة من نفقة سنة بعد انتهاء العدة

"Bahwa sesungguhnya talak yang dijatuhkan dalam keadaan ba'da dukhul dan tanpa ada kerelaan isteri, maka isteri tersebut berhak mendapat mut'ah yaitu nafkah selama 1 (satu) tahun setelah selesai iddah". Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi harus dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi Rp1.150.000,00 x 12 bulan = sejumlah Rp 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), hal ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa semua dalil dan alat bukti P.6, P.10, dan bukti T.3 dan T.4 yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara sepanjang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim, harus dinyatakan dikesampingkan;

Hal 35 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



III. Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat rekonpensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

I. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Aris Setiawan,S.E bin Soenardi**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Fitri Puspitasari, S.E binti Soeprapto**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat rekonpensi untuk memberikan kepada Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi :
 - a. Nafkah madiyah selama 7 bulan sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal 36 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

III. Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 515.500,00 (lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah); -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at 19 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, H. ANSHOR, S.H. dan Drs. AUNUR ROFIQ, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan 26 Sya'ban 1438 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh SUPRAYITNO, S.Ag.S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. ANSHOR, S.H.

Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.M.H

Hakim Anggota II,

Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.

Hal 37 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO, S.Ag. S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp424.500,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | <u>Rp515.500,00</u> |

(lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

Hal 38 dari 38 hal. Putusan, Nomor 107 /Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)